



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 6 TAHUN 2024

PROGRAM INKLUSIF DAN IKLIM INKLUSIFITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pendidikan inklusif bagi setiap peserta didik sesuai dengan potensi, kondisi dan karakteristik, serta memberikan kesempatan seluas luasnya kepada semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus;
- c. bahwa diperlukan penguatan peraturan perundang-undangan di Daerah agar kebijakan dan program pendidikan inklusif yang dapat dilaksanakan dan mampu menjangkau semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Program Inklusif dan Iklim Inklusivitas;

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAN DINAS :	
KABID :	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaam dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INKLUSIF DAN IKLIM INKLUSIFITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
  3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
  4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
  5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
  6. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
  7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  8. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
  9. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
  10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penjaminan mutu pendidikan melalui pelaksanaan program inklusif dan iklim inklusifitas.

## Pasal 3

Tujuan pelaksanaan program inklusif dan iklim inklusifitas adalah:

- a. memenuhi hak Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik; dan

- c. membangun dan menguatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung Peserta Didik memperoleh Pendidikan Inklusif.

BAB II  
MEKANISME PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan Peserta Didik di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Satuan Pendidikan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahapan perencanaan, terdiri atas:
    - 1) pendataan siswa calon Peserta Didik;
    - 2) pengintegrasian rencana penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang Pemerintah Daerah; dan
    - 3) penyusunan rencana aksi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  - b. tahapan persiapan, terdiri atas:
    - 1) sosialisasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
    - 2) pelaksanaan assessment awal bagi calon Peserta Didik;
    - 3) penyediaan Tenaga Pendidik;
    - 4) penyediaan sarana, prasarana, media, dan alat serta sumber belajar yang aksesibel; dan
    - 5) penyusunan pengelolaan proses pembelajaran bagi Peserta Didik;
  - c. tahapan pelaksanaan, terdiri atas:
    - 1) penerimaan Peserta Didik;
    - 2) penyusunan perangkat pembelajaran;
    - 3) pelaksanaan Pembelajaran;
    - 4) penilaian hasil Pembelajaran; dan
    - 5) evaluasi dan tindak lanjut.
- (3) Tata cara pelaksanaan tahapan pelaksanaan Pendidikan Inklusif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 6

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru pembimbing khusus.

#### Pasal 7

- (1) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi syarat:
  - a. berpendidikan khusus atau pendidikan luar biasa minimal strata 1; dan/atau
  - b. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai pendidikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi Peserta Didik untuk merasa nyaman belajar;
  - b. menyusun instrumen pendidikan bersama dengan guru kelas atau guru mata pelajaran;
  - c. membangun koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua Peserta Didik; dan
  - d. melaksanakan pendampingan dan bimbingan yang berkesinambungan kepada Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran.

#### Pasal 8

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memiliki standar Tenaga Kependidikan yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas dan Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

## Bagian Ketiga

### Peserta Didik

#### Pasal 9

- (1) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Inklusif adalah semua peserta Didik termasuk Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta Didik berkebutuhan khusus yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Peserta Didik dengan gangguan penglihatan;
  - b. Peserta Didik dengan gangguan pendengaran;
  - c. Peserta Didik dengan gangguan wicara;
  - d. Peserta Didik dengan gangguan fisik;
  - e. Peserta Didik dengan gangguan kesulitan belajar;
  - f. Peserta Didik dengan gangguan lambat belajar;
  - g. Peserta Didik dengan hambatan emosi dan perilaku;
  - h. Peserta Didik dengan gangguan pemusatan perhatian;
  - i. Peserta Didik cerdas istimewa;
  - j. Peserta Didik yang memiliki kelainan dalam perkembangan otak;
  - k. Peserta Didik yang Hiperaktif;
  - l. Peserta Didik bakat istimewa;
  - m. Peserta Didik korban penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - n. Peserta Didik memiliki kebutuhan khusus secara sosial.

## Bagian Keempat

### Kurikulum

#### Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensinya.
- (2) Satuan Pendidikan mengembangkan kurikulum yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi, potensi, kemampuan, dan kebutuhan individu peserta didik.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara partisipatoris dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua Peserta Didik.

Bagian Kelima  
Laporan Hasil Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Pembelajaran Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik dilaksanakan secara partisipatoris antara guru, orang tua atau wali peserta didik, dan Peserta Didik.
- (2) Pembelajaran Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan pemanfaatan lingkungan sebagai tempat, sumber, dan media atau alat pembelajaran.
- (3) Laporan hasil pembelajaran sesuai dengan kebijakan umum tentang tata cara penilaian.

Bagian Keenam

Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (4) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang aksesibilitas untuk semua Peserta Didik.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membantu kemudahan mobilitas dan tidak membahayakan semua Peserta Didik.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menganggarkan untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  - b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dan Aksesibilitas dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  - c. menjamin tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif;
  - d. menyediakan program dan pembiayaan bagi Peserta Didik yang kurang mampu;
  - e. mendukung pelaksanaan kurikulum yang ramah untuk Peserta Didik berkebutuhan khusus; dan
  - f. melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

- (3) Anggaran penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan pada Dinas.

## Bagian Kedua

### Peran Masyarakat

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- membantu terselenggaranya Pendidikan Inklusif baik melalui tenaga, pikiran, dan/atau sumbangan sarana prasarana;
  - tidak mendiskriminasikan anak berkebutuhan khusus dalam pemenuhan hak pendidikan; dan
  - melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

#### Pasal 16

Dinas melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

## BAB V

### PENGHARGAAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
- Satuan Pendidikan penyelenggara inklusif;
  - pendidik; dan/atau
  - tenaga pendidik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan program Dinas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui pendidikan inklusif dan iklim inklusifitas dapat bersumber dari:








- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAN DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 16 Januari 2024  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
MERLAN S. ULO

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 16 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2024

Suwawa, Januari 2024

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INKLUSIF DAN IKLIM  
INKLUSIFITAS  
PENGELOLA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
RAMLAN ADAM, SH  
NIP. 19680516 200501 1 008



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof DR. Ir. BJ Habibie, M. Eng No 8 Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango KP96183  
Telp/Fax (0435) 8591505 96183 web : [www.disdikbonebolango.org](http://www.disdikbonebolango.org) e-mail [disdik\\_bonbol@yahoo.co.id](mailto:disdik_bonbol@yahoo.co.id)

### TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 420 / DIKBUD-BB / /XII/ 2023  
Tanggal : Desember 2023  
Perihal : Penerbitan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango tentang Program Inklusif dan Iklim Inklusifitas.

#### Isi Telaah

1. Dasar :
  - a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara RI Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4269);
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015;
  - d. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang Disabilitas.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan);
2. Pertimbangan :
  - a. Bahwa dalam rangka memberikan layanan optimal bagi perkembangan peserta didik sesuai dengan potensi, kondisi dan karakteristik, serta memberikan kesempatan seluas luasnya kepada semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus;
  - b. Bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang program inklusif dan iklim inklusivitas;
3. Saran dan tindak lanjut: Berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan hormat kiranya Ibu Bupati dapat menyetujui penerbitan SK dimaksud.
4. Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan dan atas perkenan Ibu Bupati diucapkan terima kasih.

— Kepala Dinas,

ANDRIEAN ANDJAR, M.Si.  
NIP. 197304101993031006

Prinsip Petunjuk  
Proses Sesuai ketentuan  
29/1/2024